



YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
Perum Taman Asri Jl. Kasuari No. 07 RT.02/RW. 04 Tembokrejo
KOTA PASURUAN
Telp: (0343) 425609

Kode Pas : 67116

SURAT KEPUTUSAN

No : 36/YPDR-Pas/X/2015

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA RINI
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, di pandang perlu pendirian lembaga TK.
 - b. Bahwa dengan TK-PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun guna bisa bermain sambil belajar.
 - c. Taman kanak-kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar
- Mengingat :
- a. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 - c. Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - d. Peraturan menteri No.27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
 - e. Peraturan mendiknas No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan anak usia dini
 - f. Akte yayasan pendidikan Dharmarini Pasuruan No. AHU.000 5237 AH. 01.04 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Yayasan pendidikan Dharmarini Pasuruan memberikan lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Dharmarini.
- Kedua : Menugaskan pengelola TK Dharmarini untuk melaksanakan tugas sesuai Tupaksi pendidikan anak usia dini
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada penyelenggara,, swadaya masyarakat dan dana relawan.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2015



Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Pembina Yayasan
3. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan

No : 36/YPDR-PAS/X/2015

Tanggal : 1 Oktober 2015

Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan Tk Dharma Rini sebagai berikut :

1. TK. Dharma Rini I
Alamat : Jl. KH. Achmad Dahlan 40 Pasuruan
2. TK. Dharma Rini II
Alamat : Perum Sekar Asri D 25 Pasuruan
3. TK. Dharma Rini III
Alamat ; Jl. Sastro Surotoko 107 Pasuruan
4. TK. Dharma Rini IV
Alamat : Jl. Setjen R. Suprapto 2 Pasuruan
5. TK. Dharma Rini V
Alamat : Jl. Banda No.39 Pasuruan
6. TK. Dharma Rini VI
Alamat : Jl. Gatot Subroto No.1 Pasuruan
7. TK. Dharma Rini VII
Alamat : Jl. Gatot Subroto Pasuruan
8. TK. Dharma Rini VIII
Alamat : Jl. Kyai Sepuh no.49 Pasuruan
9. TK. Dharma Rini IX
Alamat : Jl. Turno Joyo no. 38 Pasuruan



KUSMINARSIH, S.Pd



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/013/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK DHARMA RINI VII
2. Alamat Sekolah : JL. GATOT SUBROTO II NO. 180 KEL. PETAHUNAN KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056601006
4. NPSN : 20559158
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI C
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. KASUARI NO. 7, KEL. TEMBOKREJO, KEC. PURWOREJO, KOTA PASURUAN. PROP. JAWA TIMUR.
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 2 April 2015 : 02
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 22 Februari 2022 s/d 21 Februari 2025
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 17 Februari 2022 Nomor : 420/371/423.102/2022

Pasuruan, 22 Februari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 420/013/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Membaca

- : a. Surat Permohonan Kepala TK DHARMA RINI VII Nomor : 420/013/TK/423.107/2022, Tanggal 21 Februari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK DHARMA RINI VII Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perludem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
- 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Februari 2022
Nomor : 420/371/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK DHARMA RINI VII

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
- Alamat : JL. KASUARI NO. 7, KEL. TEMBOKREJO, KEC. PURWOREJO, KOTA PASURUAN. PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK DHARMA RINI VII
- Alamat : JL. GATOT SUBROTO II NO. 180 KEL. PETAHUNAN KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **22 Februari 2022 s/d 21 Februari 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 22 Februari 2022



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo